BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dalam rangka keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, serta merupakan salah satu instrumen utama kemandirian fiskal daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
   a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
   c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
   d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*louge*) pada bandar udara.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
   a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
   b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
   c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
   d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau

penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Kabupaten.

(4) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:

a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:

1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar; dan

b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.

(5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

(3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan:

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(4) Bupati dapat menetapkan Bendahara Perangkat Daerah dan Wajib Pajak tertentu untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PBJT sehubungan dengan pembayaran atas penjualan dan/atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak Tertentu, cara pemotongan, pemungutan, dan penyetoran diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

6. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

(1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF, dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

(2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

(3) Objek Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan:

a. PBG; dan
b. SLF.

(4) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
b. penerbitan PBG;
c. inspeksi bangunan gedung;
d. penerbitan SLF; dan
e. pencetakan plakat SLF.

(5) Penerbitan PBG dan SLF dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk permohonan persetujuan:
a. pembangunan baru;
b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan SLF; dan
c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
3. perubahan luas Bangunan Gedung;
4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya;
8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; atau
9. balik nama PBG dan pemecahan PBG sesuai kebutuhan Pemohon PBG.

(6) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(7) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan gedung milik:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten; dan
d. bangunan yang memiliki fungi keagamaan.

(8) Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan sebagaimana dimakud pada ayat (7) huruf d adalah:
a. bangunan masjid termasuk mushala;
b. bangunan gereja termasuk kapel;
c. bangunan pura;
d. bangunan vihara;
e. bangunan kelenteng; dan

f. bangunan peribadatan agama kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

7. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

(1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
(3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Bangunan Gedung; dan
    b. Prasarana Bangunan Gedung.
(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
    a. luas total lantai;
    b. indeks lokalitas;
    c. indeks terintegrasi; dan
    d. indeks Bangunan Gedung terbangun.
(5) Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
    a. volume;
    b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Diantara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 112A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112A

(1) Harga satuan retribusi PBG terdiri atas:
    a. indeks lokalitas dan SHST Bangunan Gedung untuk bangunan gedung; atau
    b. harga satuan retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(2) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

(3) SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peninjauan kembali terhadap tarifnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Harga satuan retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi PBG berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
   b. inspeksi Penilik Bangunan;
   c. penegakan hukum;
   d. penatausahaan; dan
   e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

10. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 113A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113A

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
   a. Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan SHST dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).
   b. Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (v) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

(2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot

parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (IP) dikalikan Faktor Kepemilikan (Fm).

(3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 22 September 2026

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 22 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2026 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 1-21/2026

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 3. TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A). RS PRATAMA KAB. PALI

BAGIAN PERTAMA

TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Kunjungan dan Konsultasi

No	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa (Rp)	Askep (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Poli Spesialis	13.500	30.000	1.500	45.000
2.	Poli Umum	8.500	15.000	1.500	25.000
3.	Poli Gigi	8.500	15.000	1.500	25.000
4.	Konsultasi Gizi	-	10.000	-	10.000

2. Tarif Tindakan Poliklinik Gigi dan Mulut

No.	Jenis Tindakan	Sarana (Rp)	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Bongkar Tumpatan Sementara	10.000	15.000	25.000
2.	Cabut Gigi Anak (Susu)	10.000	15.000	25.000
3.	Cabut Gigi Dewasa (Permanen)	25.000	30.000	55.000
4.	Cabut Gigi dengan Komplikasi	35.000	60.000	95.000
5.	Ektripasi Jaringan Lunak	45.000	145.000	190.000
6.	Incisi Abses Intra Oral	10.000	25.000	35.000
7.	Incisi Abses Extra Oral	20.000	35.000	55.000
8.	Odontectomy	70.000	300.000	370.000
9.	Scaling Satu Rahang	10.000	45.000	55.000
10.	Scaling Dua Rahang	20.000	75.000	95.000
11.	Tambalan GIC 1 Permukaan	25.000	50.000	75.000
12.	Tambalan GIC 2 Permukaan	35.000	80.000	115.000

13.	Tambal Sementara tanpa / dengan Perawatan Syaraf	10.000	20.000	30.000
14.	Bongkar Tumpatan Tetap	20.000	35.000	55.000
15.	Tumpatan Composet 1 Permukaan	50.000	75.000	125.000
16.	Tumpatan Composet 2 Permukaan	70.000	25.000	95.000

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Poliklinik Spesialis

No.	Jenis Tindakan	Sarana (Rp)	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Kecil	47.000	48.000	95.000
2.	Sedang	72.000	75.250	147.250
3.	Besar	99.750	114.000	213.750

4. Tarif Pelayanan Medicolegal

No.	Jenis Tindakan	Sarana (Rp)	Jasa (Rp)	Total (Rp)
1.	Pemeriksaan Luar Korban Hidup	50.000	75.000	125.000
2.	Pemeriksaan Luar Korban Meninggal	35.000	60.000	95.000
3.	Pemeriksaan Dokter untuk Menerbitkan Surat Keterangan Lahir	10.000	10.000	20.000

B. RAWAT INAP

1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

No.	Kriteria	Sewa Kamar (Rp)	Paket Diet (Rp)	Total (Rp)
1.	Rawat Inap	40.000	24.000	64.000

2. Tarif Jasa Visite dan Konsultasi Dokter Per Kunjungan

No	Kriteria	Dokter Spesialis (Rp)	Dokter Jaga (Rp)
1.	Rawat Inap	35.000	20.000

3. Tarif Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan Per Hari

No	Kriteria	Tarif (Rp)
1.	Rawat Inap	30.000

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	TMNO	Sarana (Rp)	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Kecil	25.000	15.000	40.000

2.	Sedang	45.000	25.000	70.000
3.	Besar	60.000	40.000	100.000

5. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Per SMF

No	TMNO	Sarana (Rp)	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Kecil	40.000	35.000	75.000
2.	Sedang	60.000	68.250	128.250
3.	Besar	84.500	115.000	199.500

C. RAWAT DARURAT

1. Tarif Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Dokter Jaga	35.000
2.	Konsultasi Dokter Spesialis *On Site*	60.000
3.	Konsultasi Dokter Spesialis *By Phone*	45.000

2. Tarif Akomodasi Sewa Kamar UGD

No.	Kelas Rawat	Sewa Kamar (Rp)	Paket Diet (Rp)	Total (Rp)
1.	Kamar UGD	40.000	30.000	70.000

3. Tarif Akomodasi Dan Asuhan Keperawatan Ruang Observasi IGD

No.	Jenis Perawatan	Akomodasi (Rp)	Askep (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Observasi UGD	60.000	40.000	100.000

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No.	TMNO IGD	Sarana (Rp)	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Kecil	45.000	30.000	75.000
2.	Sedang	57.000	47.500	104.500
3.	Besar	75.000	53.250	128.250

D. PELAYANAN RUANG BERSALIN (VK)

No.	Persalinan	Sarana (Rp)	Jasa		Tarif (Rp)
			Dokter (Rp)	Bidan (Rp)	
1.	Persalinan Normal	190.000	475.000	95.000	760.000
2.	Persalinan Dengan Penyulit	400.000	425.000	75.000	900.000
3.	Persalinan Dengan Tindakan	400.000	450.000	150.000	1.000.000

4.	Hecting Episiotomi	10.000	95.000	35.000	140.000
5.	Hecting Perineum	60.000	250.000	40.000	350.000
6.	Manual Plasenta	95.000	240.000	50.000	385.000

BAGIAN KEDUA
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK (RSUD)

No.	Jenis Pemeriksaan		Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
I	HEMATOLOGI				
	1.	Hemoglobin (Hb)	6.000	5.000	11.000
	2.	Leukosit	6.000	5.000	11.000
	3	Eritrosit	6.000	5.000	11.000
	4.	Waktu perdarahan	6.000	5.000	11.000
	5.	Waktu pembekuan	6.000	5.000	11.000
	6.	Trombosit	6.000	5.000	11.000
	7.	Hematokrit	6.000	5.000	11.000
	8.	Laju Endap Darah (LED)	6.000	5.000	11.000
	9.	Differential Counting (Diff)	6.000	5.000	11.000
	10.	Golongan Darah	6.000	5.000	11.000
	11.	Rhesus Faktor	6.000	5.000	11.000
	12.	Retikulosit	15.000	10.000	25.000
	13.	MCV	6.000	5.000	11.000
	14.	MCH	6.000	5.000	11.000
	15.	MCHC	6.000	5.000	11.000
	16.	RDWc	6.000	5.000	11.000
	17.	MPV	6.000	5.000	11.000
	18.	PDWc	6.000	5.000	11.000
II	URINALISA				
	1.	Protein urine	8.000	8.000	16.000
	2.	Reduksi urine	8.000	8.000	16.000
	3.	Urobilin urine	8.000	8.000	16.000
	4.	Bilirubin urine	8.000	8.000	16.000
	5.	Nitrit	8.000	8.000	16.000
	6.	PH	8.000	8.000	16.000
	7.	Berat Jenis	8.000	8.000	16.000
	8.	Warna	8.000	8.000	16.000
	9.	Kejernihan	8.000	8.000	16.000
	10.	Sedimen urine	8.000	12.000	20.000
	11.	Esbach	8.000	12.000	20.000
	12.	Tes Kehamilan	8.000	12.000	20.000
	13.	Plano Tes	8.000	12.000	20.000
	14.	Tes Narkoba	70.000	80.000	150.000
III	FESES				
	1.	Faeces Lengkap	15.000	15.000	30.000

	2.	Darah Samar Faeces	15.000	15.000	30.000
IV	KIMIA KLINIK				
	1.	GD Sewaktu	8.000	12.000	20.000
	2.	Gula Darah Puasa	8.000	12.000	20.000
	3.	Gula Darah 2 Jam PP	8.000	12.000	20.000
	4.	Ureum	8.000	12.000	20.000
	5.	Creatinin	8.000	12.000	20.000
	6.	Total Protein	8.000	12.000	20.000
	7.	Albumin	8.000	12.000	20.000
	8.	Globulin	8.000	12.000	20.000
	9.	SGOT	8.000	12.000	20.000
	10.	SGPT	8.000	12.000	20.000
	11.	Total Bilirubin	15.000	15.000	30.000
	12.	Direck Bilirubin	15.000	15.000	30.000
	13.	Indireck Bilirubin	15.000	15.000	30.000
	14.	HDL Cholesterol	15.000	15.000	30.000
	15.	LDL Cholesterol	15.000	15.000	30.000
	16.	Cholesterol Total	15.000	15.000	30.000
	17.	Asam Urat	15.000	15.000	30.000
	18.	Trigliserida	15.000	15.000	30.000
	19.	Alkali Phosfatase (AP)	30.000	15.000	45.000
	20.	LDH	30.000	15.000	45.000
	21.	CK-MB	30.000	15.000	45.000
	22.	CK-NAC	30.000	15.000	45.000
	23.	Natrium	30.000	15.000	45.000
	24.	Kalium	30.000	15.000	45.000
	25.	Chlorida	30.000	15.000	45.000
V	IMUNOLOGI				
	1.	Rheumatoid Faktor	30.000	20.000	50.000
	2.	CRP	45.000	35.000	80.000
	3.	ASTO	30.000	20.000	50.000
	4.	HbsAg	30.000	20.000	50.000
	5.	HbeAg	55.000	35.000	90.000
	6.	Widal Test	8.000	12.000	20.000
	7.	HbA1c	60.000	15.000	75.000
	8.	T3	80.000	100.000	180.000
	9.	T4	80.000	100.000	180.000
	10.	TSH	80.000	100.000	180.000
VI	MIKROBIOLOGI				
	1.	Pewarnaan Gram	8.000	12.000	20.000
	2.	Pewarnaan BTA	8.000	12.000	20.000
	3.	Prep. GO	25.000	10.000	35.000
	4.	Preparat Jamur (KOH)	25.000	10.000	35.000
	5.	Malaria	8.000	12.000	20.000
	6.	Filaria	25.000	10.000	35.000
	7.	Analisis Sperma	70.000	40.000	110.000
	8.	Sekret Urethra	70.000	15.000	85.000
	9.	Apus Vagina	70.000	15.000	85.000

B. RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Pemeriksaan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Pemeriksaan Rontgen Schadel/Skull				
1.	Cranium ap/lat	11.000	33.000	44.000
2.	Orbita	43.000	20.000	63.000
3.	Sinus Paranasal	43.000	20.000	63.000
4.	Mastoid	43.000	20.000	63.000
5.	Sella Tursica	43.000	20.000	63.000
6.	Mandibula	43.000	20.000	63.000
7.	Os Nasalis	43.000	20.000	63.000
8.	TMJ	40.000	30.000	70.000
Pemeriksaan Rontgen Collumna Vertebrae				
1.	Cv. Cervical Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
2.	Cv. Cervical Ap/Lat/Obliq	130.000	50.000	180.000
3.	Cv.Thoracal Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
4.	Cv.Thoracal-Lumbal Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
5.	Cv.Thoracal-Lumbal Ap/Lat/Obliq	130.000	50.000	180.000
6.	Cv.Lumbal Sacral Ap/Lat/Obliq	130.000	50.000	180.000
7.	Sacrum Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
8.	Pelvis	40.000	30.000	70.000
Thorax (Rongga Dada)				
1.	Thorax Ap	35.000	20.000	55.000
2.	Thorax Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
3.	Costae	40.000	30.000	70.000
4.	Thorax ½ Duduk	35.000	20.000	55.000
5.	Thorax Rld	40.000	30.000	70.000
Exstimitas Atas				
1.	Manus Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
2.	Wrist Joint Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
3.	Antebrachii Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
4.	Elbow Joint Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
5.	Humerus Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
6.	Shoulder Joint	34.000	20.000	54.000
7.	Claviculla	34.000	20.000	54.000
8.	Scapulla	34.000	20.000	54.000
Ekstrimitas bawah				
1.	Pedis Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
2.	Angkle Joint Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
3.	Calcaneus Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
4.	Angkle Joint Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
5.	Calcaneus Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
6.	Cruris Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
7.	Knee Joint Ap/Lat	40.000	30.000	70.000

8.	Femur Ap/Lat	40.000	30.000	70.000
9.	Hip Joint	40.000	30.000	70.000
Abdomen/BNO				
1.	BNO	34.000	20.000	54.000
2.	Abdomen Ap	34.000	20.000	54.000
3.	Abdomen 3 Posisi	34.000	20.000	54.000
Pemeriksaan lainnya				
1.	Bone Survey	140.000	50.000	190.000

C. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

No.	Tindakan	Biaya (Rp)	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)
1.	EKG	15.000	35.000	50.000
2.	USG 2 D	40.000	40.000	80.000

D. REHABILITASI MEDIS

No.	Jenis Tindakan	Biaya (Rp)	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)
FISIOTERAPI				
1.	Tes Kekuatan Otot / Manual Mucle Test (TMT)	30.000	20.000	50.000
2.	Latihan Terapi Bobath / Bobath Exercise	30.000	20.000	50.000
3.	Message Lokal	8.000	7.000	15.000
4.	Terapi Manipulasi	8.000	7.000	15.000
5.	Latihan Fisik Lain – Lain	8.000	7.000	15.000
6.	Treadmil Fitnes	8.000	7.000	15.000
7.	Latihan Bernafas / Breathing Exercise	20.000	10.000	30.000
8.	Portural Drainage	8.000	7.000	15.000
9.	Nebulizer Tanpa Obat	8.000	7.000	15.000
10.	Blader Training	8.000	7.000	15.000
11.	Whripool Therapi Leg / Arm	8.000	7.000	15.000
12.	Whripool Therapi FullBody	20.000	10.000	30.000
13.	Tilting Table	8.000	7.000	15.000
14.	EN TREE	8.000	7.000	15.000
15.	CPM Set Exercise	8.000	7.000	15.000
16.	Traksi Limbal / Servikal	8.000	7.000	15.000
17.	Cubex Norm	8.000	7.000	15.000
18.	Biotrainer	8.000	7.000	15.000
19.	Biofedback	8.000	7.000	15.000
20.	Vacum Comression Therapi	8.000	7.000	15.000
21.	Magneto Theraphy	8.000	7.000	15.000

22.	TENS	8.000	7.000	15.000
23.	Interferensial	8.000	7.000	15.000
24.	Electro Stimulation	8.000	7.000	15.000
25.	Lasser Theraphy	8.000	7.000	15.000
26.	Cyro Terapi	8.000	7.000	15.000
27.	Parrafin Bath	8.000	7.000	15.000
28.	Infra Red Rays	8.000	7.000	15.000
29.	UKG / Short Wave Diath	8.000	7.000	15.000
30.	Mikro Wave Diathermia	8.000	7.000	15.000
31.	Ultrasound Diathermia	8.000	7.000	15.000
32.	US dengan Phenotorosis	8.000	7.000	15.000
33.	Hot & Cold	8.000	7.000	15.000
34.	Test Luas Gerak Sendi (Range of Motion)	25.000	15.000	40.000
35.	Latihan Terapi Wicara (Spech Therapy)	25.000	15.000	40.000
36.	Latihan Jalan Paralel BAR (Walking Exc.Paralel BAR)	25.000	15.000	40.000
37.	Latihan Scioliosis	30.000	10.000	40.000
38.	Pelving Tilting Exercise	20.000	10.000	30.000
39.	Latihan Peregangan (Streaching Exercise) pada Pasien Kontraktor Sendi	20.000	10.000	30.000
40.	Hidro Terapi	30.000	10.000	40.000
41.	Latihan Cerebal Palsy	30.000	10.000	40.000
42.	Latihan ROM dengan Aktifitas	8.000	7.000	15.000
43.	Latihan Koordinasi AGA/ AGB	8.000	7.000	15.000
44.	Latihan ADL (AKS)	8.000	7.000	15.000

E. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

No.	Tindakan	Biaya (Rp)	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Sediaan Whole Blood (WB)	118.000	372.000	490.000
2.	Sediaan Fresh Frozen Plasma (FFP)	118.000	372.000	490.000
3.	Sediaan Trombosit Concentrate (TC)	118.000	372.000	490.000
4.	Sediaan Packed Red Cells (PRC)	118.000	372.000	490.000
5.	Sediaan Washed Red Cells (WRC)	380.000	120.000	500.000

F. LAYANAN KAMAR JENAZAH

No.	Tindakan	Biaya (Rp)	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Perawatan Jenazah	221.000	90.000	311.000
2.	Pemandian Jenazah	320.000	120.000	440.000

B). PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS BLUD DAN POS KESEHATAN DESA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KET.
I	PELAYANAN MEDIK				
	1. Kunjungan Rawat Jalan Kesehatan Dasar (Pemeriksaan Pengobatan dan obat-obatan				
	a. Poliklinik Umum/Gigi Pagi	8.000	7.000	15.000	
	b. Poliklinik Umum/Gigi Sore	10.000	10.000	20.000	
	c. Poliklinik KIA/KB/Gizi	8.000	7.000	15.000	
	d. Jasa Dokter Spesialis	-	-	30.000	
	2. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan				
	a. Jahitan luka 1-5 jahitan	24.000	16.000	40.000	
	b. Lebih dari 5 jahitan, setiap penambahan 1 jahitan	5.000	5.000	10.000	
	3. Pertolongan Persalinan (Termasuk ANC dan PNC)				
	a. Persalinan normal di Puskesmas	350.000	400.000	750.000	
	b. Persalinan normal di Pustu/Polindes	475.000	250.000	725.000	
	c. Persalinan dengan penyulit	400.000	400.000	800.000	

		d. ANC 4x @Rp.50.000	120.000	80.000	200.000	1x 50.000
		e. PNC 4x @Rp.15.000	27.000	18.000	45.000	
		f. Persalinan tak mampu dan atau reguler	120.000	80.000	200.000	
		g. IVA	8.000	12.000	20.000	
		h. TT	8.000	12.000	20.000	
		i. Pra Rujukan Komplikasi (Bidan ke Puskesmas)	150.000	50.000	200.000	
	4.	Tindakan Medik				
		a. Tindikan Daun Telinga	8.000	12.000	20.000	
		b. Sirkumsisi / sunatan	300.000	200.000	500.000	
		c. Insisi Abses	10.000	15.000	25.000	
		d. Insisi hordeolum luar	30.000	20.000	50.000	
		e. Insisi hordeolum dalam	30.000	30.000	60.000	
		f. Perawatan Luka-luka	15.000	10.000	25.000	Ringan
			18.000	12.000	30.000	Sedang
		g. Penyuntikan ATS	5.000	15.000	20.000	
		h. Explorasi Luka	10.000	15.000	25.000	
		i. Ateroma/ Lipoma	28.000	37.000	65.000	
		j. Ekstraksi benda Asing pada THT	30.000	20.000	50.000	
		k. Elektrokardiografi (EKG)	15.000	50.000	65.000	
		l. Ultrasonografi	20.000	50.000	70.000	Pakai Gambar
			20.000	40.000	60.000	Tanpa Gambar
		m. Kuretase	120.000	80.000	200.000	
		n. Bedah Kecil	90.000	60.000	150.000	
		o. Cabut Kuku	30.000	20.000	50.000	
		p. Vakum Ekstraksi	120.000	80.000	200.000	
		q. Forcep	120.000	80.000	200.000	
		r. Pemasangan Infus	15.000	10.000	25.000	
		s. Pemasangan Kateter	15.000	15.000	30.000	
		t. Pemasangan NGT	12.000	8.000	20.000	
		u. Irigasi Mata	24.000	16.000	40.000	

		v. Pasang Spalec Kaki	30.000	20.000	50.000	
		w.Pasang Spalec Tangan	20.000	15.000	35.000	
		x. Var	30.000	20.000	50.000	
	5.	Tindakan Medik Gigi				
		a. Pencabutan Gigi Susu	8.000	12.000	20.000	
		b. Pencabutan Gigi Permanen	20.000	30.000	50.000	
		c. Odontektokmi	20.000	60.000	80.000	
		d. Insisi Abses Gigi Intra Oral	15.000	15.000	30.000	
		e. Tambal Gigi Sementara	10.000	15.000	25.000	
		f. Tambal Gigi Pelapis dentin	10.000	25.000	35.000	
		g. Tambal tetap	30.000	30.000	60.000	
		h. BA, PSA	18.000	12.000	30.000	
		i. Bongkar Tambal	10.000	15.000	25.000	
		j. Tambal Sinar Besar	40.000	60.000	100.000	
		k. Tambal Sinar Kecil	30.000	45.000	75.000	
		l. Pontagen Gigi	15.000	30.000	45.000	
		m.Scaling Per rahang	20.000	30.000	50.000	
		n. Cabut Gigi dengan penyulit	30.000	20.000	50.000	
	6.	Pelayanan Keluarga Berencana				
		a. Suntik KB	10.000	15.000	25.000	1x suntik
		b. Pasang / Cabut IUD	60.000	40.000	100.000	
		c. Pasang Cabut Implant	60.000	40.000	100.000	
		d. MOP	200.000	150.000	350.000	
		e. Pil	9.000	6.000	15.000	
II	PELAYANAN MEDIK PENUNJANG					
	1.	Pemeriksaan Darah				
		a. Darah Rutin	5.000	5.000	10.000	
		b. Hb	5.000	5.000	10.000	
		c. Leukosit	5.000	5.000	10.000	
		d. Eritrosit	5.000	5.000	10.000	
		e. LED	5.000	5.000	10.000	
		f. Hitungan Jenis	5.000	5.000	10.000	
		g. Hematrokit	5.000	5.000	10.000	
		h. Trombosit	5.000	5.000	10.000	
		i. Golongan Darah	5.000	5.000	10.000	

		j. Rhesus	5.000	5.000	10.000	
		k. RDT Malaria	5.000	5.000	10.000	
		l. DDR	5.000	5.000	10.000	
	2.	Pemeriksaan Urine				
		a. Berat Jenis	5.000	5.000	10.000	
		b. Reduksi	5.000	5.000	10.000	
		c. Protein	5.000	5.000	10.000	
		d. Bilirubin	5.000	5.000	10.000	
		e. Urine Rutin	5.000	5.000	10.000	
		f. Sedimen	5.000	5.000	10.000	
		g. pH urine	5.000	5.000	10.000	
		h. Plano Test	5.000	5.000	10.000	
		i. Tes Kehamilan	8.000	12.000	20.000	
	3.	Pemeriksaan Kimia Darah				
		a. Bilirubin	8.000	12.000	20.000	
		b. Kolestrol Total	8.000	12.000	20.000	
		b1. Kolestrol HDL	8.000	12.000	20.000	
		b2. Kolestrol LDL	8.000	12.000	20.000	
		c. SGOT	8.000	12.000	20.000	
		d. SGPT	8.000	12.000	20.000	
		e. Ureum	8.000	12.000	20.000	
		f. Albumin	8.000	12.000	20.000	
		g. Globulin	8.000	12.000	20.000	
		h. Protein Total	8.000	12.000	20.000	
		i. Asam Urat	8.000	12.000	20.000	
		j. Gula Darah	8.000	12.000	20.000	
		k. Preparat Garam	8.000	12.000	20.000	
		l. Pemeriksaan Jamur	8.000	12.000	20.000	
		m.Pemeriksaan Sekret	8.000	12.000	20.000	
		n. Pemeriksaan Feses	8.000	12.000	20.000	
		o. Pemeriksaan WIDAL	15.000	10.000	25.000	
		p. Pemeriksaan Dahak SPS	15.000	10.000	25.000	
		q. Pemeriksaan Kusta	15.000	10.000	25.000	
		r. Tes Buta Warna	5.000	5.000	10.000	
		s. Tes Narkoba	20.000	60.000	80.000	
III	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS					
	1.	Pengurus Jenazah				
		1.Perawatan Mayat	180.000	120.000	300.000	
		2.Pemeriksaan Mayat	120.000	80.000	200.000	
	2.	Konseling	6.000	4.000	10.000	

IV	RAWAT INAP TANPA MAKAN BAGI PUSKESMAS PERAWATAN DENGAN TEMPAT TIDUR					
		a. Biaya Kamar Rawat Inap 1 Hari	20.000	45.000	65.000	
		b. Konsul Dokter	18.000	12.000	30.000	
		c. Konsul Paramedik Perawatan	9.000	6.000	15.000	
V	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL					
	1.	AKUPRESUR				
		a.Akupresur bagian Atas/ Bawah	18.000	12.000	30.000	
		b.Akupresur Seluruh Badan	30.000	20.000	50.000	
	2.	OBAT TRADISIONAL				
		Obat-obatan tradisional terstandar 25 Kapsul			25.000	
	3.	MOM TREATMENT	30.000	70.000	100.000	
	4.	BABY TREATMENT	30.000	70.000	100.000	

INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Vena Sectie	50.000	30.000	80.000
2.	Functie	15.000	10.000	25.000
3.	Biopsi	15.000	15.000	30.000
4.	Gips sirkuler bawah	20.000	30.000	50.000
5.	Gips sirkuler atas	20.000	20.000	40.000
6.	Gips spalk besar	15.000	15.000	30.000
7.	Gips spalk kecil	5.000	5.000	10.000
8.	Pasang/buka gips	20.000	30.000	50.000
9.	Negerl extrasi	20.000	20.000	40.000
10.	Ransel verban	10.000	10.000	20.000
11.	Resusitasi	15.000	20.000	35.000
12.	Bilas lambung + usus	40.000	40.000	80.000
13.	Cross incisi	10.000	10.000	20.000
14.	Ganti verban	15.000	10.000	25.000
15.	Alienium mata	10.000	15.000	25.000
16.	Alienium hidung, telinga	10.000	15.000	25.000
17.	Alienium otot	20.000	30.000	50.000
18.	Pemasangan endorpracheal	10.000	15.000	25.000
19.	Epiktasis nampon	10.000	15.000	25.000
20.	Heacting tendon perjahitan	40.000	60.000	100.000

21.	Jahit Jelujur per Centimeter	3.000	5.000	8.000
22.	Bool kuku	15.000	10.000	25.000
23.	Buka cincin	15.000	10.000	25.000
24.	Pasang maag slang	15.000	10.000	25.000
25.	Pasang catete	15.000	10.000	25.000
26.	Clysma	15.000	10.000	25.000
27.	Lavement	15.000	10.000	25.000
28.	Hentikan darah dengan tampon	5.000	5.000	10.000
29.	Amputasi jari tanpa jahitan	30.000	20.000	50.000
30.	Explorasi tertusuk paku	5.000	10.000	15.000
31.	Explorasi corpus alienum	20.000	30.000	50.000
32.	Ventalin	5.000	5.000	10.000
33.	Pemberian O2/Ltr	5.000	5.000	10.000
34.	Pemeriksaan dokter umum di UGD	5.000	5.000	10.000
35.	Konsultasi gizi	5.000	5.000	10.000
36.	Pengambilan bahan pap smear	5.000	5.000	10.000
37.	Pengambilasecret vagina	5.000	5.000	10.000
38.	Pemasangan infus dan NGT	5.000	5.000	10.000
39.	Tindakan injeksi perawat untuk Intra Vena	5.000	5.000	10.000
40.	Tindakan injeksi perawat untuk Intra muskuler	5.000	5.000	10.000
41.	Sonde susu perkali pemberian	5.000	5.000	10.000
42.	Angkat/jahitan maksimal 5 jahitan	5.000	5.000	10.000
43.	Pemeriksaan Medicolegal Luar Korban Hidup	50.000	50.000	100.000
44.	Pemeriksaan Medicolegal Luar Korban Meninggal	45.000	45.000	90.000

C). RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PALI

1. Objek Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan (Medis)

1.1	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut
1.2	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Kedokteran Gigi Anak
1.3	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Gastroenterologi
1.4	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Geriatri
1.5	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Ginjal Hipertensi
1.6	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Hematologi Onkologi Medik
1.7	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Hepatologi
1.8	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Kardiologi
1.9	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Metabolik Endokrin
1.10	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Psikosomatik
1.11	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Pulmonologi
1.12	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Reumatologi
1.13	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Tropik Infeksi
1.14	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Neuratologi
1.15	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Otologi
1.16	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Laring-Faring
1.17	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Endoskopi Bronkoesofagalogi
1.18	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Onkologi THT
1.19	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Alergi Imunologi THT
1.20	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan THT Komunitas
1.21	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Kornea dan Bedah Reftraktif
1.22	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Infeksi dan Imunologi
1.23	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Vitreo-Retina
1.24	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Strabismus

1.25	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Neuro Oftalmolm-ogi
1.26	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Glaukoma
1.27	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Pediatrik Oftalmologi
1.28	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Refraksi
1.29	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Rekonstruksi
1.30	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Onkologi Mata
1.31	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Dermatologi Infeksi Tropik
1.32	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Dermatologi Pediatrik
1.33	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Dermatologi Kosmetik
1.34	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Infeksi Menular Seksual
1.35	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Dermato-Alergi Imunologi
1.36	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Dermatologi Geriatrik
1.37	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Tumor dan bedah Kulit
1.38	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Dermatopatologi
1.39	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Bedah Onkologi
1.40	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Bedah Ginekologi
1.41	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Bedah Ortopedi
1.42	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Respirologi
1.43	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Endokrinologi
1.44	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Gastro Hepatologi
1.45	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Hemato Onkologi
1.46	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Infeksi dan Pediatrik Tropis

1.47	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Pediatrik Gawat Darurat/ICU
1.48	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Kardiologi Anak
1.49	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Nefrologi
1.50	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Nutrisi dan Penyakit Metabolik
1.51	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Radiologi Anak
1.52	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Neurologi
1.53	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Perinatologi
1.54	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Alergi Immunologi Anak
1.55	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Tumbuh Kembang
1.56	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Kardiologi Klinik
1.57	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Invasif dan Intervensi Non Bedah
1.58	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan
1.59	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Kardiologi Intensif dan Kegawatan Kardiovaskular
1.60	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Aritmia
1.61	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *echocardiography*
1.62	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular
1.63	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Non Invasif Ekokardiografi dan Pencitraan Kardiovaskular
1.64	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Infeksi Paru
1.65	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Onkologi Toraks
1.66	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Asma dan PPOK
1.67	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Pulmonologi Intervensi dan Gawat Darurat Nafas

1.68	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Paru Kerja dan Lingkungan
1.69	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Imunologi Klinik
1.70	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Paru Okupasional
1.71	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Opstruktif Kronik
1.72	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Bronkitis
1.73	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Brontiektasis
1.74	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Kanker Paru
1.75	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Urologi
1.76	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Serebrovaskular, Neurosonologi* dan *Neurologi* Intervensi
1.77	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Neurotrauma
1.78	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Neuroinfeksi dan Imunologi
1.79	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Neuroonkologi*
1.80	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Neuroepilepsi*
1.81	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Neurofisiologi* Klinis dan Penyakit Neuromuskular
1.82	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Neurobehaviour* dan *Neurogeriatri*
1.83	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Movvement Disorder*
1.84	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Pain
1.85	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Neurorestorasi*
1.86	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Neurooftalmologi* dan *Neurootoogi*
1.87	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Neurointensif*
1.88	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Neuropediatri*
1.89	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Neurokomunitasi*
1.90	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Uroginekologi* Rekonstruksi
1.91	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan *Fetomaternal*

1.92 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Imunoendokrinologi*

1.93 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Onkologi Ginekologi*

1.94 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Obstetri Ginekologi* Sosial

1.95 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kesehatan Reproduksi

1.96 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Trauma dan Rekonstruksi

1.97 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Tumor Tulang

1.98 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pediatrik

1.99 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Sport dan *Arthroskopi Orthopaedi*

1.100 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Gawat Darurat

1.101 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Farmasi

1.102 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Laboratorium

1.103 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Rawat Inap

1.104 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Medical *Check Up*

1.105 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Radiologi

1.106 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kamar bersalin

1.107 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Rehabilitasi Medis

1.108 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Rekam Medis

1.109 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan *Home Care*

1.110 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Gas Medis

1.111 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kamar Jenazah

1.112 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Eksekutif

1.113 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Perawatan intensif

1.114 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Kemoterapi

1.115 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Imunisasi

1.116 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Vaksinasi

1.117 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan USG

1.118 Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Papsmaer

1.119	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Perawatan Bayi
1.120	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Konsultasi Kehamilan
1.121	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Persalinan Normal/sesar
1.122	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Telemedicine
1.123	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Madical Check Up
1.124	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Kamar Jenazah
1.125	Rincian Objek Retribusi	:	Pelayanan Psikologi

BAGIAN PERTAMA
TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT INAP

A.1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

NO	KELAS RAWAT	KOMPONEN AKOMODASI		AKOMODASI
		SEWA KAMAR	PAKET DIET	
1	KELAS III	51.000	24.000	75.000
2	KELAS II	70.000	30.000	100.000
3	KELAS I	109.000	41.000	150.000
4	KELAS VIP	202.000	48.000	250.000
5	KELAS VVIP	294.000	56.000	350.000
6	KELAS KHUSUS	294.000	342.000	636.000

A.2. Tarif Jasa Visite Dan Konsultasi Dokter Per Kunjungan

NO	KELAS	JASA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER	
		DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER JAGA (Rp)
1	RAWAT INAP	40.000	25.000
2	RAWAT INTENSIF	60.000	40.000

A.3 Tarif Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan Per Hari

NO	Kelas	Tarif (Rp)
1	RAWAT INAP	35.000
2	RAWAT INTENSIF	60.000

A.4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Dokter Umum

NO	TMNO	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	63.500	9.000	72.500
2	SEDANG	112.000	25.000	137.000
3	BESAR	170.000	43.000	213.000

A.5. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Dokter Spesialis

NO	TMNO RI	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	145.000	26.000	171.000
2	SEDANG	150.000	74.000	224.000
3	BESAR	307.500	125.000	432.500

A.6. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Intensif

NO	KELOMPOK	KELAS/RUANG	TARIF (Rp)
1	KECIL	R. ICU/PICU/NICU	257.300
2	SEDANG	R. ICU/PICU/NICU	716.100
3	BESAR	R. ICU/PICU/NICU	1.169.000

A.7. Tarif Pelayanan Saraf

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Prosedur saraf kranial dan perifer (ringan)	5.720.200
2	Prosedur saraf kranial dan perifer (sedang)	7.249.800
3	Prosedur saraf kranial dan perifer (berat)	10.706.800
4	Gangguan persarafan kranial dan perifer (ringan)	3.251.100
5	Gangguan persarafan kranial dan perifer (sedang)	4.263.000
6	Gangguan persarafan kranial dan perifer (berat)	5.356.500
7	Serangan kejang (ringan)	2.676.900
8	Serangan kejang (sedang)	3.420.300
9	Serangan kejang (berat)	3.996.500
10	Migrain dan sakit kepala lain (ringan)	1.915.700
11	Migrain dan sakit kepala lain (sedang)	2.403.500
12	Migrain dan sakit kepala lain (berat)	3.422.000
13	Trauma kepala (ringan)	2.153.900
14	Trauma kepala (sedang)	2.956.400
15	Trauma kepala (berat)	4.441.200
16	Geger otak (ringan)	1.823.300
17	Geger otak (sedang)	2.362.500
18	Geger otak (berat)	3.055.500
19	Gangguan – Penyakit sistem persarafan lain-lain (ringan)	2.881.300
20	Gangguan-Penyakit sistem persarafan lain-lain (sedang)	3.352.100
21	Gangguan-Penyakit sistem persarafan lain-lain (berat)	5.011.900

A.8. Tarif Pelayanan Mata

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Infeksi mata akut mayor (ringan)	2.468.400
2	Infeksi mata akut mayor (sedang)	3.349.000
3	Infeksi mata akut mayor (berat)	6.582.700
4	Gangguan persarafan mata (ringan)	2.130.300
5	Gangguan persarafan mata (sedang)	2.429.900
6	Gangguan persarafan mata (berat)	3.479.500
7	Gangguan mata lain-lain (ringan)	2.511.600
8	Gangguan mata lain-lain (sedang)	3.000.800
9	Gangguan mata lain-lain (berat)	5.028.900

B. KAMAR OPERASI (OK)

B.1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

KRITERIA	BIAYA(Rp)	JASA(Rp)	ASKEP(Rp)	TARIF(Rp)
Sedang	568.000	590.000	35.000	1.193.000
Besar	936.300	972.000	57.700	1.966.000
Khusus	1.333.800	1.384.000	82.200	2.800.000

B.2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total / Spinal

KRITERIA	SARANA (Rp)	JASA		ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
		OPERATOR (Rp)	ANESTHESI (Rp)		
Sedang	828.000	590.000	295.000	35.000	1.748.000
Besar	1.366.300	972.000	486.000	57.700	2.882.000
Khusus	1.946.400	1.384.000	692.000	82.600	4.105.000

B.3. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

KELAS	KRITERIA	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
RAWAT JALAN	One Day Surgery (ODS)	443.000	590.000	35.000	1.068.000

B.4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total / Spinal

KELAS	KRITERIA	SARANA (Rp)	JASA		ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
			OPERATOR (Rp)	ANESTHESI (Rp)		
RAWAT JALAN	ODS	664.000	590.000	295.000	35.000	1.584.000

B.5. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal Rawat Intensif

KRITERIA	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
Sedang	776.250	590.000	35.250	1.401.500
Besar	1.280.100	972.000	57.900	2.310.000
Khusus	1.823.475	1.384.000	82.525	3.290.000

B.6. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total / Spinal Rawat Intensif

KRITERIA	SARANA (Rp)	JASA		ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
		OPERATOR (Rp)	ANESTHESI (Rp)		
Sedang	828.000	590.000	295.000	35.000	1.748.000
Besar	1.366.300	972.000	486.000	57.700	2.882.000
Khusus	1.946.400	1.384.000	692.000	82.600	4.105.000

C. RAWAT JALAN

C.1. Tarif Kunjungan Dan Konsultasi

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Poli Spesialis	13.500	40.000	1.500	55.000
2	Poli Umum	8.500	25.000	1.500	35.000
3	Poli Gigi	8.500	25.000	1.500	35.000
4	Konsultasi Gizi	-	10.000	-	10.000

C.2. Tarif Tindakan Poliklinik Umum

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Fisik	10.000	25.000	35.000
2	Pemeriksaan Bebas Narkoba	155.000	23.000	178.000
3	Pemeriksaan Visus	10.000	50.000	60.000

Ket : Pola Tarif Per Paket

C.3. Tarif Tindakan Poliklinik Gigi Dan Mulut

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Bongkar Tumpatan sementara	15.000	20.000	35.000
2	Cabut Gigi Anak (Susu)	10.000	20.000	30.000
3	Cabut Gigi Dewasa (Permanen)	30.000	30.000	60.000
4	Cabut Gigi dengan Komplikasi	35.000	65.000	100.000
5	Ektripasi Jaringan Lunak	50.000	150.000	200.000
6	Incisi Abses Intra Oral	15.000	25.000	40.000
7	Incisi Abses Extra Oral	20.000	40.000	60.000
8	Odontectomy	100.000	500.000	600.000
9	Scaling Satu Rahang	10.000	50.000	60.000
10	Scaling Dua Rahang	20.000	80.000	100.000
11	Tambalan GIC 1 Permukaan	25.000	55.000	80.000
12	Tambalan GIC 2 Permukaan	35.000	85.000	120.000
13	Tambal Sementara tanpa / dengan Perawatan Syaraf	10.000	25.000	35.000
14	Bongkar Tumpatan tetap	20.000	40.000	60.000
15	Tumpatan Composet 1 Permukaan	50.000	80.000	130.000
16	Tumpatan Composet 2 Permukaan	70.000	80.000	150.000

Ket : Pola Tarif Per Paket

C.4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Poliknik Spesialis

No.	Jenis Tindakan	Sarana (Rp)	Jasa (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Kecil	60.000	51.000	111.000
2.	Sedang	115.000	83.000	198.000
3.	Besar	145.000	119.000	264.000

C.5. Tarif Pelayanan Medicolegal

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pemeriksaan Luar Korban Hidup	55.000	80.000	135.000
2	Pemeriksaan Luar Korban Meninggal	70.000	80.000	150.000

C.6. Tarif Medis Khusus Rawat Jalan Elektromedis

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	*Audiometri*	134.000
2	*spirometri*	134.000
3	*Tympanometri*	134.000
4	*Ekhokardiograpi* (USG Jantung)	363.000
5	*Treadmill*	507.000
6	*Elektroensefalograpi* (EEG)	363.000
7	*Elektroneuromiograpi* (ENMG-EMG)	363.000
8	*Transcranial Doppler* (TCD)	363.000
9	*Transcranial Color Doppler* (TCCD)	422.000
10	*Nerve Conduction Velocity* (NCV)	422.000
11	*Brain Mapping*	507.000
12	*Visual Evoked Potential* (VEP)	363.000
13	*Sleep Study*	363.000
14	*Montreal-Cognitive Assesment* (MoCA INA)	422.000
15	*Nebulisasi*	90.000
16	*Tonometri*	178.000
17	*Suction*	90.000
18	*Enukleasi Milia/Ekstraksi Komedo* (1-10)	166.000
19	*Enukleasi Milia/ Ekstraksi Komedo* (>10)	150.000
20	*Injeksi Steroid/Bleomycin Intralesi*	166.000
21	Perawatan Ulkus (1-5 lesi)	128.000
22	Perawatan Ulkus (>5 lesi)	150.000
23	*Insisi Abses*	140.000
24	*Enukleasi Moluskum* (1-5 lesi)	140.000

25	*Enukleasi Moluskum* (>5 lesi)	266.000
26	Ekstraksi Kuku	266.000
27	Tutul TCA 40% 1-5 lesi	266.000
28	Tutul TCA 40% >5 lesi	333.000
29	Bedah Kimia/ *Tutul Moluskum*	153.000
30	*Elektrokauter* Kecil	206.000
31	*Elektrokauter* Sedang	366.000
32	*Elektrokauter* Besar	466.000
33	*Eksisi Kondiloma Akuminata*	830.000
34	Bedah *Skalpel* I	206.000
35	Bedah *Skalpel* II	366.000
36	Bedah *Skalpel* III	466.000

C.7. Pelayanan *Telemedicine*

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tele-Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE)	55.000
2	Tele-Konsultasi Klinis Spesialis	78.000
3	Tele-*Assesment* Fisik Dengan Audiovisual	105.000
4	Tele-Farmasi	55.000

C.8. Medical Check Up (MCU)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Paket MCU Sederhana	705.000
2	Paket MCU Sedang	1.001.500
3	Paket MCU Lengkap	1.576.500

Ket : Pola Tarif Per Paket

C.9. Tarif Tindakan Poliklinik Mata

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Prosedur besar pada mata	2.832.800
2	Prosedur sedang pada mata	1.488.800
3	Prosedur kecil pada mata	632.300
4	Prosedur besar pada segmen anterior mata	2.948.300
5	Prosedur sedang pada segmen anterior mata	2.270.100
6	Prosedur kecil pada segmen anterior mata	423.700
7	Prosedur besar pada segmen posterior mata	3.189.700
8	Prosedur kecil pada segmen posterior mata	2.560.900

9	Prosedur operasi katarak	3.339.100
10	Prosedur fotokoagulasi dan kriotherapi pada retina	1.381.100
11	Prosedur laser sedang pada mata	837.000
12	Prosedur kecil pada ekstraokuler	352.500
13	Prosedur lain-lain pada mata	235.800
14	Prosedur diagnostik dan imaging pada mata	290.400

C.10. Tarif Tindakan Poliklinik Saraf

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Terapi shock	451.400
2	Prosedur besar pada saraf perifer	2.145.100
3	Prosedur kecil pada saraf perifer	1.202.700
4	Penyakit saraf kranial dan saraf perifer lain-lain	243.700
5	Sistem persarafan pusat akut	153.200
6	Kecederaan sistem persarafan pusat	219.900
7	CT scan kepala	1.084.300
8	CT scan lain-lain	1.348.100

C.11. Tarif Tindakan Poliklinik THT

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Prosedur operasi tonsil dan amandel	1.366.100
2	Prosedur besar pada telinga, hidung, mulut dan tenggorokan	759.300
3	Prosedur sedang pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	392.300
4	Prosedur kecil pada hidung	274.700
5	Prosedur pada telinga tengah	402.200
6	Prosedur besar pada mulut dan lidah	650.300
7	Prosedur kecil pada mulut dan lidah	376.700
8	Prosedur sedang lain-lain pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	323.500
9	Prosedur kecil lain-lain pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	306.100
10	Prosedur kauterisasi dan packing pada rongga hidung	229.400
11	Prosedur diagnostik lain-lain pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	396.500
12	Prosedur Tes Fungsi pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	289.100
13	Prosedur lain-lain pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	252.700

D. RAWAT DARURAT

D.1. Tarif Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	40.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis *On Site*	65.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis *By Phone*	50.000

D.2. Tarif Akomodasi Dan Asuhan Keperawatan Ruang Observasi IGD

NO	JENIS PERAWATAN	AKOMODASI (Rp)	ASKEP (Rp)	TARIF (Rp)
1	Observasi 2 - 6 Jam	143.000	70.000	213.000
2	Day Care (Obs 6 - 12 Jam)	178.000	70.000	248.000
3	One Day Care (Obs 8 - 24 Jam)	214.000	70.000	284.000

D.3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

NO	TMNO IGD	SARANA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	50.000	31.000	81.000
2	SEDANG	83.000	47.000	130.000
3	BESAR	90.000	55.000	145.000

E. RUANG BERSALIN (VK)

NO	PERSALINAN	SARANA (Rp)	JASA		TARIF (Rp)
			DOKTER (Rp)	BIDAN (Rp)	
1	Persalinan Normal	363.000	401.000	41.000	805.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	431.000	477.000	57 .000	965.000
3	Persalinan Dengan Tindakan	551.000	609.000	73.000	1.233.000
4	Hecting Episiotomi	10.000	104.000	37.000	151.000
5	Hecting Perineum	70.000	252.000	43.000	365.000
6	Manual Plasenta	100.000	250.000	50.000	400.000

BAGIAN KEDUA
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SARANA (Rp)	JASPEL (Rp)	TARIF (Rp)
I. HEMATOLOGI				
1	Darah Lengkap 8 parameter	52.000	8.000	60.000
2	Waktu perdarahan	11.400	1.600	13.000
3	Waktu pembekuan	11.400	1.600	13.000
4	Laju Endap Darah (LED)	11.400	1.600	13.000
5	Differential Counting (Diff)	11.400	1.600	13.000
6	Golongan Darah	11.400	1.600	13.000
7	Rhesus Faktor	11.400	1.600	13.000
8	Retikulosit	24.500	3.500	28.000
9	MPV	52.000	8.000	60.000
10	PDWc	52.000	8.000	60.000
11	RDWC			11.000
12	RDWSD			11.000
13	PCT			11.000
14	Gambaran Darah Tepi			125.000
15	Darah Rutin			75.000
16	Darah Lengkap			90.000
II. URINALISA				
1	Urine Rutin	16.500	3.500	20.000
2	Urine Lengkap	31.000	4.500	35.500
3	Esbach	31.000	4.500	35.500
4	Test Kehamilan	31.000	4.500	35.500
III. FESES				
1	Faeces lengkap	34.500	5.500	40.000
2	Darah Samar Faeces	34.500	5.500	40.000
IV. KIMIA KLINIK				
1	GD Sewaktu	19.500	3.000	22.500
2	Gula Darah puasa	19.500	3.000	22.500
3	Gula Darah 2 jam pp	19.500	3.000	22.500
4	Ureum	22.000	3.500	25.500
5	Creatinin	22.000	3.500	25.500
6	Total protein	22.000	3.500	25.500
7	Albumin	22.000	3.500	25.500
8	Globulin	22.000	3.500	25.500
9	SGOT	22.000	3.500	25.500
10	SGPT	22.000	3.500	25.500
11	Total Bilirubin	31.000	4.500	35.500
12	Direck Bilirubin	31.000	4.500	35.500
13	Indireck Bilirubin	31.000	4.500	35.500
14	HDL Cholesterol	31.000	4.500	35.500
15	LDL Cholesterol	31.000	4.500	35.500
16	Cholesterol Total	31.000	4.500	35.500

17	Asam Urat	31.000	4.500	35.500
18	Trigliserida	31.000	4.500	35.500
19	Alkali Phosfatase (AP)	78.000	11.500	89.500
20	LDH	78.000	11.500	89.500
21	CK-MB	78.000	11.500	89.500
22	CK-NAC	78.000	11.500	89.500
23	Paket Elektrolit 3 Parameter	78.000	11.500	89.500
24	Calsium			30.000
25	Cholin Esterase			100.000
V. IMUNOLOGI				
1	Rheumatoid Faktor	58.000	9.000	67.000
2	CRP	104.500	15.500	120.000
3	ASTO	73.500	11.000	84.500
4	HbsAg	73.500	11.000	84.500
5	HbeAg	80.500	19.500	100.000
6	Widal Test	22.000	3.500	25.500
7	HbA1c	132.500	22.500	155.000
8	T3	200.500	29.500	230.000
9	T4	200.500	29.500	230.000
10	TSH	200.500	29.500	230.000
11	FT4			230.000
12	TUBEX			190.000
13	HIV			84.500
14	SPILIS			84.500
15	Hbs Ab			84.500
16	IGG, IGM			84.500
17	NS I			84.500
18	HCV			84.500
VI. MIKROBIOLOGI				
1	Pewarnaan Gram	73.500	11.000	84.500
2	Pewarnaan BTA	52.000	7.500	59.500
3	Prep. GO	147.500	22.000	169.500
4	Preparat Jamur (KOH)	147.500	22.000	169.500
5	Malaria	39.000	6.000	45.000
6	Filaria	130.500	19.500	150.000
7	Analisis Sperma	156.500	23.500	180.000
8	Sekret Urethra	130.500	19.500	150.000
9	Apus Vagina	130.500	19.500	150.000
VII. CAIRAN TUBUH				
1	Cairan Pleura			165.000
2	Cairan Sendi			165.000
3	Cairan Otak			165.000
VIII. BAKTERIOLOGI				
1	Pemeriksaan BTA M. Leprae			200.000

B. RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SARANA (Rp)	JASPEL (Rp)	TARIF (Rp)
Pemeriksaan Rontgen Schadel/Skull				
1	Cranium ap/lat	67.100	33.000	100.000
2	Orbita	43.300	24.000	67.300
3	Sinus paranasal (water's)	43.300	24.000	67.300
4	Mastoid	43.300	24.000	67.300
5	Sella tursica	43.300	24.000	67.300
6	Mandibula	43.300	24.000	67.300
7	Os nasalis	43.300	24.000	67.300
8	TMJ	67.100	35.000	102.100
Pemeriksaan Rontgen Collumna Vertebrae				
1	Cv. Cervical Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
2	Cv. Cervical Ap/Lat/Obliq	128.100	70.000	198.100
3	Cv.Thoracal Ap/Lat	67.100	35.000	102.100
4	Cv.Thoracal-Lumbal Ap/Lat	67.100	35.000	102.100
5	Cv.Thoracal-Lumbal Ap/Lat/Obliq	128.100	70.000	198.100
6	Cv.Lumbal Sacral Ap/Lat/Obliq	128.100	70.000	198.100
7	Sacrum Ap/Lat	67.100	35.000	102.100
8	Pelvis	128.100	70.000	198.100
Thorax (Rongga Dada)				
1	Thorax Ap	39.000	21.000	60.000
2	Thorax Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
3	Costae	47.900	23.500	71.400
4	Thorax ½ Duduk	39.000	21.000	60.000
5	Thorax Rld	47.900	23.500	71.400
Exstimitas Atas				
1	Manus Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
2	Wrist Joint Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
3	Antebrachii Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
4	Elbow Joint Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
5	Humerus Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
6	Shoulder Joint	36.600	20.000	56.600
7	Claviculla	36.600	20.000	56.600
8	Scapulla	36.600	20.000	56.600
Ekstrimitas bawah				
1	Pedis Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
2	Angkle Joint Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
3	Calcaneus Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
4	Angkle Joint Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
5	Calcaneus Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
6	Cruris Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
7	Knee Joint Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
8	Femur Ap/Lat	47.900	23.500	71.400
9	Hip Joint	47.900	23.500	71.400

Abdomen /BNO				
1	BNO	36.600	20.000	56.600
2	Abdomen Ap	36.600	20.000	56.600
3	Abdomen 3 Posisi	36.600	20.000	56.600
Pemeriksaan lainnya				
1	Bone Survey	134.800	74.000	208.800

C. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

NO	TINDAKAN	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	EKG	20.000	35.000	55.000
2	USG 2 D	45.000	40.000	85.000
3	USG 4 D	90.000	55.000	145.000

D. REHABILITASI MEDIS

NO	JENIS TINDAKAN	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
FISIOTERAPI				
1	Test Kekuatan Otot / Manual Mucle Test (TMT)	45.000	15.000	60.000
2	Latihan Terapi Bobath / Bobath Exercise	45.000	15.000	60.000
3	Message Lokal	10.000	10.000	20.000
4	Terapi Manipulasi	15.000	10.000	25.000
5	Latihan Fisik Lain – Lain	5.000	15.000	20.000
6	Treadmil Fitnes	10.000	10.000	20.000
7	Latihan Bernafas / Breathing Exercise	25.000	15.000	40.000
8	Portural Drainage	15.000	15.000	30.000
9	Nebulizer Tanpa Obat	10.000	10.000	20.000
10	Blader Training	20.000	10.000	30.000
11	Whripool Therapi Leg / Arm	23.000	12.000	35.000
12	Whripool Therapi Full Body	37.000	12.000	49.000
13	Tilting Table	10.000	10.000	20.000
14	EN TREE	10.000	10.000	20.000
15	CPM Set Exercise	10.000	10.000	20.000
16	Traksi Limbal / Servikal	15.000	15.000	30.000
17	Cubex Norm	11.000	15.000	26.000
18	Biotrainer	10.000	10.000	20.000
19	Biofedback	10.000	10.000	20.000
20	Vacum Comression Therapi	10.000	10.000	20.000
21	Magneto Theraphy	10.000	10.000	20.000
22	TENS	5.000	15.000	20.000
23	Interferensial	5.000	15.000	20.000
24	Electro Stimulation	5.000	15.000	20.000
25	Lasser Theraphy	10.000	10.000	20.000

26	Cyro Terapi	5.000	15.000	20.000
27	Parrafin Bath	6.000	19.000	25.000
28	Infra Red Rays	5.000	15.000	20.000
29	UKG / Short Wave Diath	5.000	15.000	20.000
30	Mikro Wave Diathermia	5.000	15.000	20.000
31	Ultrasound Diathermia	10.000	15.000	25.000
32	US dengan Phenotorosis	10.000	15.000	25.000
33	Hot & Cold	10.000	15.000	25.000
34	Test Luas Gerak Sendi (Range of Motion)	45.000	15.000	60.000
35	Latihan Terapi Wicara (Spech Therapy)	45.000	15.000	60.000
36	Latihan Jalan Paralel BAR (Walking Exc.Paralel BAR)	45.000	15.000	60.000
37	Latihan Scioliosis	45.000	15.000	60.000
38	Pelving Tilting Exercise	25.000	15.000	40.000
39	Latihan Peregangan (Streaching Exercise) pada Pasien Kontraktor Sendi	25.000	15.000	40.000
40	Hidro Terapi	45.000	15.000	60.000
41	Latihan Cerebal Palsy	45.000	15.000	60.000
42	Latihan ROM dengan Aktifitas	10.000	15.000	25.000
43	Latihan Koordinasi AGA / AGB	10.000	15.000	25.000
44	Latihan ADL (AKS)	10.000	15.000	25.000
TERAPI WICARA				
1	Therapi Afasia Dewasa	10.000	15.000	25.000
2	Therapi Demensia (Pikun)	10.000	15.000	25.000
3	Disfagia (Gangguan Menelan)	10.000	15.000	25.000
4	Gangguan Irama Kelancaran	10.000	15.000	25.000
5	Disatri (Gangguan Neuromuskuler)	10.000	15.000	25.000
6	Disglosia (Celah Bibir)	10.000	15.000	25.000
7	Disglosia (Retardasi Mental)	10.000	15.000	25.000
8	Disaudia (Bisu Tuli)	10.000	15.000	25.000

E. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Sediaan Whole Blood (WB)	490.000
2	Sediaan Fresh Frozen Plasma (FFP)	490.000
3	Sediaan Trombosit Concentrate (TC)	490.000

4	Sediaan Packed Red Cells (PRC)	490.000
5	Cross Match	40.000

F. KAMAR JENAZAH

NO	TINDAKAN	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Penyimpanan Jenazah	189.000	76.000	265.000
2	Perawatan Jenazah	237.000	95.000	332.000
3	Konservasi Jenazah	283.500	113.500	397.000
4	Pemandian Jenazah	330.700	132.300	463.000
5	Upacara Jenazah	378.000	151.000	529.000

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Rumah Kediaman :	
	A. Rumah mewah (Luas > 150 m2 keatas)	25.000/bulan
	B. Rumah menengah (Luas 100 m2 s/d 149 m2)	15.000/bulan
	C. Rumah sederhana (Luas 21 m2 s/d 99 m2)	10.000/bulan
	D Bedeng / Kosan (Per Pintu)	10.000/bulan
2	Rumah + Toko (Ruko) :	
	A. Satu Lantai	20.000/bulan
	B. Dua Lantai	30.000/bulan
	C. Tiga Lantai (keatas)	50.000/bulan
3	Hotel :	
	A. Melati 3 keatas	75.000/bulan
	B. Melati 2	50.000/bulan
	C. Melati 1	35.000/bulan
4	Penginapan / Losmen /Mess	35.000/bulan
5	Asrama	35.000/bulan
6	Restoran :	
	A. Kecil (Luas 10 m^2 x 15 m^2)	25.000/bulan
	B. Sedang (Luas 20 m^2 x 30 m^2)	50.000/bulan
	C. Besar (Luas > 30 m^2)	75.000/bulan
7	Rumah Makan :	
	A. Kecil (Luas 10 m^2 x 15 m^2)	15.000/bulan
	B. Sedang (Luas 15 m^2 x 20 m^2)	25.000/bulan
	C. Besar (Luas > 20 m^2)	35.000/bulan

8	Rumah Sakit : A Kecil (Tipe C) B Sedang (Tipe B) C Besar (Tipe A)		 100.000/bulan 150.000/bulan 200.000/bulan
9	Klinik Bersalin		50.000/bulan
10	Tempat Praktek Dokter		50.000/bulan
11	Apotek		25.000/bulan
12	Pedagang pasar inpres, pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ikan & daging, pedagang kelontong, gerobak jualan & pedagang kecil (PKL) lainnya		10.000/bulan
13	Kantor Pemerintah (OPD)		100.000/bulan
14	Kantor (non Pemerintah)		25.000/bulan
15	Tempat Pelatihan/kursus		25.000/bulan
16	Gudang		50.000/bulan
17	Usaha Pertukangan		15.000/bulan
18	Kelompok Usaha : a. Perseroan terbatas (PT) b. Persekutuan Komanditer (CV) c. Usaha Dagang (UD)/Pengusaha Dagang (PD)		 100.000/bulan 25.000/bulan 15.000/bulan
19	Warung kecil		10.000/bulan
20	Pedagang Makanan sore / malam		10.000/bulan
21	Shopping Center dan Sejenisnya		100.000/bulan
22	Usaha Lainnya		10.000/bulan
23	Tempat-tempat hiburan lainnya		50.000/bulan
24	Bank		100.000/bulan
25	Sampah khusus Insidentil		100.000/bulan
26	Pedagang Pasar Malam		Rp10.000/hari/ los/stand
27	Taman Hiburan / Rekreasi atau sejenisnya (Outdoor)		Rp100.000/ bulan
28	Pembuangan Sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu:		
	a.	Sampah sisa makanan dan minuman serta sampah rumah tangga	25.000 / ton
	b.	Sampah pemusnahan ternak	25.000 / ton
	c.	Sampah hasil produksi industri non bahan berbahaya dan beracun / non B3	50.000 / ton
	d.	Sampah makanan dan minuman kedaluwarsa	50.000 / ton
	e.	Sampah sisa-sisa bangunan	15.000 / ton
	f.	Sampah industri dengan penanganan / *treatment* khusus	50.000 / ton

	g.	Sampah dari Perusahaan	100.000 / ton
29	Catering :		
	a.	Perorangan	150.000 / bulan
	b.	Badan Hukum	250.000 / bulan

3. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000/ sekali parkir
2	Mobil Bus Kecil, Mobil Penumpang, Sedan, Pick Up dan sejenisnya	3.000/ sekali parkir
3	Mobil Bus Sedang	5.000/ sekali parkir
4	Mobil Barang 2 Sumbu/Colf Diesel dan sejenisnya (Truck, Tanki, dan Box)	5.000/ sekali parkir
5	Mobil Bus Besar	7.000/ sekali parkir
6	Mobil Barang 2 Sumbu/Fuso dan sejenisnya (Truck, Tanki, dan Box)	7.000/ sekali parkir
7	Mobil Barang 3 Sumbu atau lebih/Tronton (Truck, Tanki, dan Box)	10.000/ sekali parkir

4. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Sewa Kios	25.000/bulan
2	Sewa Los	15.000/bulan
3	Kios, Los, Kaki Lima, Pelataran dan Sejenisnya	1.500/hari

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

	g.	Sampah dari Perusahaan	100.000 / ton
29	Catering :		
	a.	Perorangan	150.000 / bulan
	b.	Badan Hukum	250.000 / bulan

3. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000/ sekali parkir
2	Mobil Bus Kecil, Mobil Penumpang, Sedan, Pick Up dan sejenisnya	3.000/ sekali parkir
3	Mobil Bus Sedang	5.000/ sekali parkir
4	Mobil Barang 2 Sumbu/Colf Diesel dan sejenisnya (Truck, Tanki, dan Box)	5.000/ sekali parkir
5	Mobil Bus Besar	7.000/ sekali parkir
6	Mobil Barang 2 Sumbu/Fuso dan sejenisnya (Truck, Tanki, dan Box)	7.000/ sekali parkir
7	Mobil Barang 3 Sumbu atau lebih/Tronton (Truck, Tanki, dan Box)	10.000/ sekali parkir

4. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Sewa Kios	25.000/bulan
2	Sewa Los	15.000/bulan
3	Kios, Los, Kaki Lima, Pelataran dan Sejenisnya	1.500/hari

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 3. TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN TERNAK DAN HASIL BUMI TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Tempat Pelelangan Karet	20.000/hari
2.	Tempat Pelelangan Ternak	100.000/hari

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN
   1) Tarif Retribusi pada Tempat Rekreasi / Objek Wisata / Fasilitas Olahraga / Kegiatan Tertentu

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Tiga)	Sekali Parkir	2.000
2	Mobil Penumpang dan MPU (Mobil Penumpang Umum)	Sekali Parkir	3.000
3	Bus Kecil (Maks 16 Pnp) dan Truck/Box Kecil (engkel)	Sekali Parkir	5.000
4	Bus Sedang (Maks 30 Pnp) dan Truck/Box Sedang	Sekali Parkir	7.000
5	Bus Besar (Maks 50 Pnp), Truck/Box besar (2 sumbu)	Sekali Parkir	10.000

2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Lokasi atau Kawasan Pasar Tradisional, Tempat Khusus Parkir pada Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Tempat Parkir di Luar Badan Jalan Umum

NO	OBJEK RETRIBUSI	Satuan	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Tiga)	Sekali Parkir	2.000
2	Mobil Penumpang dan MPU (Mobil Penumpang Umum)	Sekali Parkir	3.000
3	Bus Kecil (Maks 16 Pnp) dan Truck/Box Kecil (engkel)	Sekali Parkir	5.000
4	Bus Sedang (Maks 30 Pnp) dan Truck/Box Sedang	Sekali Parkir	7.000
5	Bus Besar (Maks 50 Pnp) dan Truck/Box Besar (2 sumbu)	Sekali Parkir	10.000

3. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

1) Room Service

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	CORPORATE RATE	KET
1	Standard Room	400.000 / malam	320.000 / malam	Room Only
2	Deluxe Room	500.000 / malam	400.000 / malam	Room Breakfast 2 Pax
3	Family Room 1	800.000 / malam	640.000 / malam	Room Breakfast 4 Pax + Compliment (Kacang-Kacangan)

4	Family Room 2	1.200.000 / malam	960.000 / malam	Room Breakfast 6 Pax + Compliment (Kacang-Kacangan)
5	Junior Suite Room	1.000.000 malam	800.000 / malam	Room Breakfast 2 Pax + Compliment (Kacang-Kacangan, Slice Fruit)
6	Suite Room	1.200.000 / malam	960.000 / malam	Room Breakfast 2 Pax + Compliment (Kacang-Kacangan, Slice Fruit, Soft Drink & Slice Cake)
7	Ballroom	5.000.000 / Kegiatan maks. 8 Jam		Ballroom Only
8	Meeting Room 1	3.000.000 / Kegiatan maks. 8 Jam		Meeting Room Only (Termasuk Sound System, Kursi, Infocus)
9	Meeting Room 2	2.500.000 / Kegiatan maks. 8 Jam		Meeting Room Only (Termasuk Sound System, Kursi, Infocus)

10	Outdoor Venue 1	1.000.000 / Kegiatan		Venue Only
11	Outdoor Venue 2	1.500.000 / Kegiatan		Venue Only
12	Fullboard	550.000 / Pax		Room, Breakfast, 2x Coffebreak, Dinner, Lunch
13	Fullday	250.000 / Pax		Meeting Room, 2x Coffebreak, Lunch
14	Halfday	200.000 / Pax		Meeting Room, Coffebreak, Lunch
15	Swimming Pool	75.000 / Orang / Sekali Masuk		
16	Lunch Box/Dinner Box	35.000 / Box		
17	Extra bed	100.000 / Bed		
18	Extrabreakfast Untuk Anak 5-12 Tahun	40.000 / Orang		
19	Extra Breakfast Dewasa	70.000 / Orang		

2) Laundry

NO	OBJEK RETRIBUSI	WASH & PRESS	DRY CLEANING	PRESSING ONLY
-	**PRIA :**			
1	Shirt/Kemeja	20.000	32.000	15.000
2	T-Shirt/Kaos Oblong	20.000	24.000	15.000
3	Polo Shirt / Kaos Kerah	20.000	24.000	7.000
4	Under Shirt/ Kaos Dalam	15.000	22.000	7.000
5	Trousers/Celana Panjang	30.000	40.000	16.000
6	Undershort/Celana Dalam	13.000	22.000	7.000
7	Suit (2pcs)/Setelan Jas	-	55.000	30.000
8	Piyamas/Piyama	30.000	43.000	18.000
9	Jacket/Jaket/ Blazer/Jaz	-	43.000	18.000
10	Sweater/Baju Hangat	30.000	48.000	18.000
11	Sarung/Kain Sarung	30.000	27.000	18.000

12	Bathrobes/Kimono	19.000	36.000	9.000
13	Handchief/Sapu Tangan	11.000	11.000	7.000
14	Tie/Dasi	18.000	35.000	7.000
15	Socks/Kaos Kaki	13.000	15.400	10.000
-	**WANITA :**			
16	Blouse /Baju Atas	20.000	40.000	16.000
17	Skirt/Rok Bawah	20.000	31.000	16.000
18	Long Skirt/Rok Panjang	26.000	43.000	18.000
19	Dress/Rok Terusan	32.000	51.000	18.000
20	Slips/Pakaian Dalam	13.000	22.000	7.000
21	Brassiere/Bra	13.000	22.000	-
22	Stacks/Celana Panjang	26.000	40.000	7.000
23	Night Gown/ Baju Tidur	28.000	35.000	15.000
24	Bikini/Pakaian Renang	15.000	22.000	9.000
25	Scraf/Selendang	11.000	18.000	9.000
26	Paket Laundry 5 Pcs (Shirt/Kemeja, Trousers/celana panjang, Undershort, Bra, Scraf/Selendang/ Jilbab)	60.000	80.000	30.000

4. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis Layanan	Jenis Hewan	Tarif (Rp)
1.	Penyewaan kandang	Sapi/Kerbau/Kuda	10.000/ekor
		Kambing/Domba	2.500/ekor
		Babi	2.500/ekor
		Unggas	50/ekor
2.	Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau/Kuda	10.000/ekor
		Kambing/Domba	2.500/ekor
		Babi	2.500/ekor
		Unggas	50/ekor
3.	Pemeriksaan *Ante Mortem* dan *Post Mortem*	Sapi/Kerbau/Kuda	40.000/ekor
		Kambing/Domba	10.000/ekor
		Babi	10.000/ekor
		Unggas	200/ekor
4.	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong (Dalam Kota)	Sapi/Kerbau/Kuda	30.000/ekor
		Kambing/Domba	15.000/ekor
		Babi	15.000/ekor
		Unggas	100/ekor
5.	Pemeriksaan daging (daging yang dipotong di luar RPH Kab. PALI)	Sapi/Kerbau/Kuda	1.000/kg
		Kambing/Domba	500/kg
		Babi	500/kg
		Unggas	10/kg

5. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Jasa Sandar / Tambat :		
	- Perahu (di bawah 7 GT)	Per Sekali Tambat	5.000
	- Speedboat (di bawah 7 GT)	Per Sekali Tambat	7.500
	- Jukung (di bawah 7 GT)	Per Sekali Tambat	25.000

2.	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan / Dermaga :		
	a. Tanda Masuk Kendaraan Roda Dua	Per Unit / Sekali Masuk	3.000
	b. Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat	Per Unit / Sekali Masuk	5.000
	c. Tanda Masuk Kendaraan Roda Enam atau Lebih	Per Unit / Sekali Masuk	15.000

6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
Rumah Adat Kabupaten PALI :	
a. Wisatawan Nusantara	
1. Dewasa	5.000 / Orang
2. Anak-anak	2.000 / Orang
b. Wisatawan Mancanegara	50.000 / Orang

7. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

- Bibit Tanaman Perkebunan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Bibit Tanaman Perkebunan :	
	a. Kelapa	700/Batang
	b. Pinang	200/Batang
	c. Kelapa Sawit	1.500/Batang
	d. Karet	2.000/Batang

- Benih/Bibit Pertanian Tanaman Pangan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Benih/Bibit Pertanian Tanaman Pangan :	
	a. Jagung	450/Batang
	b. Padi	500/Batang
	c. Jeruk	1.200/Batang

	d. Mangga	1.250/Batang
	e. Durian	1.000/Batang
	f. Rambutan	1.250/Batang
	g. Manggis	1.250/Batang
	h. Sawo	1.250/Batang

- Penyediaan Barang dan/atau Jasa Layanan Umum di Rumah Adat

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Sewa Pakaian Adat	75.000 / Orang / Hari
2.	Foto + Cetak	25.000 / Lembar
3.	Sewa Tempat untuk Pengambilan Gambar / Video untuk Kepentingan Pribadi / Komersial / Kegiatan lainnya	200.000 / Kegiatan

8. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A. PENYEWAAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT/PER HARI DI LUAR BIAYA PENGEMUDI/OPERATOR, BBM DAN MOBILISASI/DEMOBILISASI

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Dump Truck Kapasitas 2,5 S/D 3,5 Ton	250.000 /Jam
2	Tandem Roller	175.000 /Jam
3	Vibro Roller	250.000 / Jam
4	Motor Grader	250.000 / Jam
5	Backhoe Loader	300.000 / Jam
6	Excavator 24 Ton	275.000 / Jam
7	Truck Loader	375.000 / Jam
8	Loader	300.000 / Jam
9	Dump Truck Kapasitas 5 Ton	400.000 / Jam
10	Truck Bak Kayu	300.000 / Jam

11	Mobil Tinja	175.000 / Jam
12	Amrol Truck	175.000 / Jam
13	Mobil Tangki Air	300.000 / Jam
14	Lavatorly Truck	350.000 / Jam
15	Kontainer	300.000 / Jam
16	Buldozer	800.000/ Jam
17	Mesin Gilas 6-8 ton	1.000.000 / Jam
18	Modem Road Roller 6-8 ton	500.000 / Jam
19	Asphalt Mixing Plant	800.000 / Jam
20	Dump Truck 9 ton	500.000 / Jam
21	Hand Stamper	200.000 / Jam
22	Stone Crusher	1.000.000 / Jam
23	Generator set 230 KVA	300.000 / Jam
24	Asphalt Spayer	500.000 / Jam
25	Tire Whell Loader 1,5 M	700.000 / Jam
26	Kompresor	100.000 / Jam
27	Cutting Drill	100.000 / Jam
28	Chain Saw	50.000 / Jam
29	Pheumatik Tire Roller 9-16 ton	800.000 / Jam
30	Tronton 24 Ton	450.000 / Jam
31	Elevator Truck/ Mobil Tangga Listrik	450.000 / Jam
32	Truck Engkel	300.000 / Jam
33	Bis Angkutan Umum AC	750.000 / Hari

B. PENYEWAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	
		DASAR (Rp)	TAMBAHAN (Rp)
1	AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH :		
	1. Antar Jemput Dalam Kota	100.000	3.000/KM
	2. Antar Jemput Luar Kota	120.000	4.000/KM
	3. Antar Jenazah Dalam Kota	140.000	3.000/KM
	4. Antar Jenazah Luar Kota	160.000	4.000/KM
	5. Sewa Ambulance Dalam Kota	100.000	20.000/Jam
	6. Sewa Ambulance + Petugas Dalam Kota	120.000	20.000/Jam
	7. Sewa Ambulance Luar Kota	120.000	40.000/Jam
	8. Sewa Ambulance + Petugas Luar Kota	160.000	40.000/Jam

C. PENYEWAAN FASILITAS TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Terminal Pendopo:	
	a. Kios	25.000 / Bulan

	b. Loket	500.000 / Tahun
	c. Pemakaian Pelataran Parkir dan Jalan Terminal untuk 1 kali pemakaian:	
	- Kegiatan Sosial / Pemerintah	100.000 / Hari / Kegiatan
	- Bisnis / Komersial / Festival / Hiburan	300.000 / Hari / Kegiatan

D. PENYEWAAN KAWASAN GEDUNG PENTAS SENI

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Kawasan Gedung Pentas Seni : a. Gedung Pentas Seni dan Lapangan Terbuka untuk Pelaksanaan Event Umum	1-2 hari =500.000/Hari/Kegiatan ≥ 3 hari = 400.000/Hari/Kegiatan
	b. Gedung Pentas Seni dan Lapangan Terbuka untuk Pelaksanaan Event Kedinasan/ Pemerintahan	1-2 hari =200.000/Hari/Kegiatan ≥ 3 hari = 100.000/Hari/Kegiatan
	c. Pengambilan Gambar/Video untuk Kepentingan Pribadi/Komersial/ Umum	100.000/Hari/Kegiatan
	d. Kios Kuliner dan Cinderamata	50.000/Bulan

E. PENYEWAAN LAHAN USAHA RSUD KABUPATEN PALI

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Kantin	2.000.000 / Tahun
2	Sewa Usaha Non Kantin	3.000.000 / Tahun
3	Sewa Tempat ATM	20.000.000 / Tahun
4	Sewa Gedung Aula	1.000.000 / Hari
5	Sewa Peralatan Medis	225.000 / Hari/unit

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

	b. Loket	500.000 / Tahun
	c. Pemakaian Pelataran Parkir dan Jalan Terminal untuk 1 kali pemakaian:	
	- Kegiatan Sosial / Pemerintah	100.000 / Hari / Kegiatan
	- Bisnis / Komersial / Festival / Hiburan	300.000 / Hari / Kegiatan

D. PENYEWAAN KAWASAN GEDUNG PENTAS SENI

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Kawasan Gedung Pentas Seni : a. Gedung Pentas Seni dan Lapangan Terbuka untuk Pelaksanaan Event Umum	1-2 hari =500.000/Hari/Kegiatan ≥ 3 hari = 400.000/Hari/Kegiatan
	b. Gedung Pentas Seni dan Lapangan Terbuka untuk Pelaksanaan Event Kedinasan/ Pemerintahan	1-2 hari =200.000/Hari/Kegiatan ≥ 3 hari = 100.000/Hari/Kegiatan
	c. Pengambilan Gambar/Video untuk Kepentingan Pribadi/Komersial/ Umum	100.000/Hari/Kegiatan
	d. Kios Kuliner dan Cinderamata	50.000/Bulan

E. PENYEWAAN LAHAN USAHA RSUD KABUPATEN PALI

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Kantin	2.000.000 / Tahun
2	Sewa Usaha Non Kantin	3.000.000 / Tahun
3	Sewa Tempat ATM	20.000.000 / Tahun
4	Sewa Gedung Aula	1.000.000 / Hari
5	Sewa Peralatan Medis	225.000 / Hari/unit

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 3. TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

(1) Tata cara penghitungan besaran tarif layanan pemanfaatan BMD ditetapkan dengan ketentuan:
   a. Besaran tarif sewa BMD dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
   b. Besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. Besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 3. TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan Gedung

a. Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

PBG = LLt x (Ilo x SHST) X It x Ibg

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-1

LBi : Luas Basemen ke-1

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

b. Indeks terintegrasi adalah indeks yang ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

Indeks Terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari Bobot Parameter (bp)

dikalikan Indeks Parameter (IP) dikalikan Faktor Kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan :

It : Indeks Terintegrasi

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

Tabel 1. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi	: Luas Lantai Ke-1
KBi	: Koefisien Jumlah Lapis
KL	: Koefisien Jumlah Lantai
LBi	: Luas Basement Ke-1

c. SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp7.080.000 untuk gedung tidak sederhana dan sebesar Rp5.820.000 untuk gedung sederhana, serta dapat diubah dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST dengan nilai 0,5%.

Tabel 2. Indeks Fungsi, bobot parameter, indeks parameter dan faktor kepemilikan.

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m² dan <2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koeefisien Jumlah Lantai
b. >100 m² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran b. <500 m² dan <2 Lantai	0,6			b. Perorangan / Badan Usaha	1
c. >500 m² dan >2 Lantai	0,8				

Tabel 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG : a. Sedang b. Berat	 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran : a. Pratama b. Madya c. Utama	 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

Tabel 4. Indeks Lokalitas

Jalan Arteri	0,5%
Jalan Kolektor	0,4%
Jalan Lokal	0,3%
Jalan Lingkungan	0,2%

2. Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana BG:

PBG PRASARANA BG = V X I X Ibg x HSpbg

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel 5. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KOSNTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi/ pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 5.000,- /M'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ Retaining wall	Rp. 5.000,- /M'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ Persil	Rp. 5.000,- /M'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 30.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 30.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 6.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 6.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 6.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 6.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 6.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 100.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp. 50.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (Jembatan antar gedung)		Rp. 10.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (Jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp. 20.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp. 10.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 10.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengelohan air reservoir dibawah tanah	Rp. 10.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 20.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 50.000,- / 5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Cerobong	Rp. 50.000,- / 5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 100.000,- / 5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 1.000.000,- / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 20.000,- / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 50.000,- / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 150.000,- / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp. 20.000,- / m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 1.500,- / m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 10.000,- / m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 2.000.000,- / Unit dan penambahan nya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 25.000,- /Unit dan Penambahan nya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 1.000.000,- / Unit Mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 5.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian kurang dari 50 m	Rp. 3.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 50 m keatas	Rp. 3.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	2) Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian kurang dari 50 m	Rp. 3.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 50 - 75 m	Rp. 3.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 75 - 100 m	Rp. 5.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 6.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25- 50 m	Rp. 20.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	Rp. 25.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25- 50 m	Rp. 15.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	Rp. 20.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.500.000,- / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 2.500,- /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp. 6.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp. 100.000,- /m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24	Konstruksi Tiang Internet/Fiber Optik		Rp. 100.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
25	Penanaman Kabel Internet/Fiber Optik		Rp. 2.000,- /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Tabel 6. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG : a. Sedang b. Berat	 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (USD)
1	Penggunaan TKA	100 USD/orang/bulan/jabatan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id,website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 16 Juli 2026

Nomor : 2862 /II/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberian Nomor Register

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir
c.q. Kepala Bagian Hukum
di-

Talang Ubi

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 100.3.2/218/III/2026 tanggal 15 Juli 2026 Hal Permintaan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberikan Nomor Register sebagai berikut :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR : (1-21/2026).

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Raperda dimaksud, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMSEL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

DEDI HARAPAN, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.